

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah bank terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah belum memberikan kepastian hukum untuk nasabah, karena masih terdapat persoalan yang dialami nasabah akibat data nasabah yang bocor akibat pihak ketiga dan pihak bank masih belum memberikan perhatian secara penuh terhadap keluhan nasabah atas data pribadi yang bocor kepada pihak yang tidak berwenang. Bocornya data pribadi nasabah kepada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini bank tidak sepenuhnya bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian untuk nasabah tersebut. Hal ini terjadi karena tanggung jawab pihak bank bukanlah hal yang dianggap penting bagi bank untuk menjaganya karena sanksi yang dijatuhkan pihak pengawas yang dalam hal ini pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada pihak bank akibat kelalaian yang merugikan konsumen selama ini dirasa belum tegas.
2. Kebijakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah perbankan dalam perspektif peraturan perundang-undangan, yaitu perundang-undangan untuk memberi perlindungan data pribadi, yaitu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan); Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan).]; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Undang-Undang Perasuransian), serta Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (PBI No. 7/6/PBI/2005).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mempertegas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah yang menyimpan dananya di bank, dan kepada nasabah perbankan untuk tetap berhati-hati dalam menerima informasi dari sistem *internet banking*.
2. Pemerintah hendaknya menyegerakan mengundangkan atau mengesahkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Mengingat banyaknya kasus-kasus yang dilakukan dengan menggunakan internet.